



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/03/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan apresiasi melalui pemberian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Penanggung Jawab.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Penilai;
 - b. Tim Penghargaan;
 - c. Tim Acara.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas:
- a. melakukan persiapan penyelenggaraan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;
 - b. melakukan pengendalian dan koordinasi dengan Tim Penilai dan Tim Penghargaan dan Acara;
 - c. Ketua Tim Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dalam Tim Penilai dan Tim Penghargaan dan Acara;
 - d. melaporkan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- KEDELAPAN : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b terdiri atas:
- a. Tim Penilai Independen;
 - b. Tim Penilai Utama; dan
 - c. Tim Penilai Teknis.
- KESEMBILAN : Tim Penilai bertugas:
- a. menyusun indikator/kriteria penilaian;
 - b. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan verifikasi ke provinsi nominasi terkait proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d. melaporkan hasil penilaian; dan
 - e. menyampaikan daftar usulan calon pemenang berdasarkan penilaian yang dilakukan.

KESEPULUH: ...

- KESEPULUH : Tim Penghargaan dan Tim Acara bertugas:
- mempersiapkan piala, plakat, dan sertifikat bagi pemenang;
 - mempersiapkan video pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018;
 - merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala, plakat, dan sertifikat bagi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018.
- KESEBELAS : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh Tim Penyelenggara;
 - melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 7 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2018

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Wakil Sekretaris : Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB

: 1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan.
Anggota : 1. Ir. Bambang Triyono;
2. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP;
3. Santi Yulianti, SIP, MM.

I. TIM PENILAI

a. Tim Penilai Utama

Ketua : Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
Wakil Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
Anggota : 1. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;

2. Direktur ...

2. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
3. Direktur Otonomi Daerah;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
5. Asisten Deputi Bidang Perekonomian Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Deputi Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
6. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA.

b. Tim Penilai Teknis

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Dr. Alex Oxtavianus, M.Si. |
| Wakil Ketua | : | Afwandi, SE. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Ika Widyawati, S.Si, MS;2. Grace Second Lady Manalu, SE;3. Yulia Agnis Sutarno, S.Si;4. Andi Setyo Pambudi, ST;5. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;6. Darmawijaya, SE;7. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc;8. Indra Wisaksono, SE, MPP;9. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;10. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;11. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;12. Sinta Paramita, ST;13. Inda Monita, SE, MPM;14. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA;15. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA;16. Yenni Anggrayni, S.Pd, M.Si;17. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;18. Rayi Paramita, SP, MT;19. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA;20. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;21. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP;22. Nur `Aisyah, ST, MS;23. Zulfakar, S.Kom, ME;24. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F;25. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;26. Asep Saepudin, S.Sos, MSi; |

27. Mohammad Roudo, ST, MPP;
28. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
29. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS;
30. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
31. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
32. Lelly Hasni Pertamawati, SPI, MM;
33. Ir. Suprayitno, MA, Kementerian Dalam Negeri;
34. Drs. Rob R.F Sagal, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
35. Ir. Agustenno Siburian, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
36. Simson Leider Nadeak, Sekretariat Presiden;
37. Trikawan Jati Iswono, SE, MPP, Sekretariat Kabinet.

c. Tim Penilai Independen

- Ketua : Dr. Dedi M. Masykur Riyadi (profesional).
- Anggota : 1. Robert Endi Jaweng, MAP (ahli otonomi daerah);
2. Maria Margaretha Hartiningsih (wartawan senior);
3. Dr. Wicaksono Sarosa (ahli tata kota);
4. Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc, Ph.D (ahli tata kota);
5. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec (ahli ekonomi);
6. Dr. Riant Nugroho, M.Si (ahli kebijakan publik);
7. Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA (profesional);
8. B. Raksaka Mahi, Ph.D (ahli ekonomi).

II. TIM PENGHARGAAN

- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Anggota : 1. Tuhu Wagiono, S.Sos;
2. Santari;
3. Nurpi;
4. Ari Setiawan, SE;
5. Achmad Safari, S.Sos, MAP.

III. TIM ACARA

- Ketua : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha
Pimpinan.
- Anggota : 1. Sab'in RM, S.Sos;
2. Holidin, SE;
3. Budi Cahyono, S.Sos;
4. B. Djoko Suroto, SH;
5. Ismet Mohammad Suhud, SE, MAP.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Karsinah;
2. Sutrisno;
3. Hartoyo;
4. Eko Supriyanto;
5. Munandar Sulisty.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati